



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1992
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN PUSTAKAWAN,
TEKNISI PENERBANGAN, PENGUJI MUTU BARANG,
DAN PRANATA KOMPUTER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 90);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TEN-TANG
TUNJANGAN JABATAN PUSTAKAWAN, TEKNISI PENERBANGAN,
PENGUJI MUTU BARANG, DAN PRA-NATA KOMPUTER.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri, menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Nopember 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

S O E H A R T O

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 65 TAHUN 1992

TANGGAL : 17 NOPEMBER 1992

Besarnya tunjangan jabatan Pustakawan setiap bulan sebagai berikut :

1. Pustakawan Utama : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
2. Pustakawan Utama Madya : Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Pustakawan Utama Muda Rp. 77.500,- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Pustakawan Utama Pratama: Rp. 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Pustakawan Madya : Rp. 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Pustakawan Muda : Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Pustakawan Pratama : Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
8. Ajun Pustakawan : Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Ajun Pustakawan Madya : Rp.32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

10. Ajun Pustakawan Muda : Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
11. Asisten Pustakawan : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
12. Asisten Pustakawan Madya: Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 65 TAHUN 1992

T ANGGAL : 17 NOPEMBER 1992

Besarnya tunjangan jabatan Teknisi Penerbangan setiap bulan, sebagai berikut :

1. Teknisi Penerbangan Utama Muda : Rp. 77.500,- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Teknisi Penerbangan Utama Pratama : Rp. 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Teknisi Penerbangan Madya : Rp. 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Teknisi Penerbangan Muda : Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Teknisi Penerbangan Pratama : Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Ajun Teknisi Penerbangan : Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

7. Ajun Teknisi Penerbangan Madya : Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

8. Ajun Teknisi Penerbangan Muda : Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

9. Asisten Teknisi Penerbangan : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

10. Asisten Teknisi Penerbangan Madya : Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Asisten Teknisi Penerbangan Muda : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 65 TAHUN 1992

TANGGAL:17 NOPEMBER 1992

Besarnya tunjangan jabatan Penguji Mutu Barang setiap bulan sebagai berikut :

1. Penguji Mutu Barang Utama Muda : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Penguji Mutu Barang Utama Pratama : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
3. Penguji Mutu Barang Madya : Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Penguji Mutu Barang Muda : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Penguji Mutu Barang Pratama : Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
6. Ajun Penguji Mutu Barang : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
7. Ajun Penguji Mutu Barang Madya : Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

8. Ajun Penguji Mutu Barang Muda : Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Penguji Mutu Barang : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Asisten Penguji Mutu Barang Madya : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Penguji Mutu Barang Muda : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 65 TAHUN 1992

TANGGAL : 17 NOPEMBER 1992

Besarnya tunjangan jabatan Pranata Komputer setiap bulan sebagai berikut :

1. Ahli Pranata Komputer Utama Madya : Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Ahli Pranata Komputer Utama Muda : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
3. Ahli Pranata Komputer Utama Pratama : Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Ahli Pranata Komputer Madya : Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
5. Ahli Pranata Komputer Muda : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Ahli Pranata KomputerPratama : Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
7. Ajun Pranata Komputer : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
8. Ajun Pranata Komputer Madya : Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

9. Ajun Pranata Komputer Muda : Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

10. Asisten Pranata Komputer : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

11. Asisten Pranata Komputer Madya : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

